

**PENERAPAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN COVID 19 DI KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

Fadel Muamar Rozika
NPP. 29.0794

*Asdaf Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: fadelrozika@gmail.com

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): *The COVID-19 pandemic is an epidemic that occurs in all countries, including the impact on Indonesia in the early years of 2019. In Banyumas Regency, the COVID-19 pandemic has greatly affected people's lives, both in the health sector, the economic sector, and the social sector. In fact, the government even issued a regulation regarding the Implementation of Restrictions on Community Activities which aims to control and control the rate of COVID-19 and maintain community life. However, in Banyumas itself, there are problems where after the implementation of the Implementation of Restrictions on Community Activities, the number of people affected by COVID-19 has increased and has even been ranked first in the number of active covid in Indonesia. Objective:* *The purpose of this paper is to find out how to apply restrictions on community activities and find obstacles in dealing with COVID-19 in Banyumas Regency. Methods:* *The method used is descriptive qualitative theory. Data collection techniques are observation, interviews and documentation studies. Results/Findings:* *The results of the study show that the implementation carried out by the Civil Service Police Unit in the implementation of the Implementation of Restrictions on Community Activities is good and on target, even programs are made to deal with non-judicial COVID-19, while the existing obstacles are that there are still people in the community in terms of violating the law. Conclusion:* *PPKM regulations, lack of human resources in dealing with the COVID-19 pandemic, lack of human resources, literacy about covid-19, and the indiscipline of the Banyumas district community. This is supported by enforcement efforts carried out with discipline by the civil service police unit.*

Keywords: *Implementation, PPKM, COVID-19*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Pandemi COVID-19 merupakan sebuah wabah yang terjadi di seluruh negara tidak terkecuali berdampak juga ke negara Indonesia pada masa awal tahun 2019. Di Kabupaten Banyumas sendiri pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, baik di sektor kesehatan, sektor ekonomi, serta sektor sosial masyarakat, bahkan*

pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang bertujuan untuk mengendalikan serta mengontrol laju COVID-19 dan menjaga kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, di Banyumas sendiri memiliki permasalahan yang mana setelah diterapkannya Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat jumlah masyarakat yang terkena COVID-19 meningkat bahkan pernah menduduki peringkat satu jumlah aktif covid di Indonesia. **Tujuan:** Tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat serta menemukan kendala dalam penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Banyumas. **Metode:** Metode yang digunakan menggunakan teori Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi pelaksanaan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sudah baik dan tepat sasaran, bahkan dibuatnya program-program dalam menanggulangi COVID-19 non yustisi sedangkan kendala yang ada, masih adanya oknum masyarakat di dalam hal melanggar peraturan PPKM, sumber daya manusia yang kurang dalam menghadapi pandemic COVID-19, kurangnya SDM, literasi tentang covid-19, serta ketidak disiplinnya masyarakat kabupaten Banyumas. **Kesimpulan:** penulis menyimpulkan bahwa program tersebut didukung dengan upaya penegakan yang dilaksanakan dengan disiplin oleh satuan polisi pamong praja.

Kata kunci: Implementasi, PPKM, COVID-19

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Virus yang sering disebut *Corona Virus Disease 2019* merupakan sebuah virus yang menimbulkan kekacauan dan kecemasan bagi masyarakat di seluruh belahan dunia. Ini dibuktikan dengan lebih dari 200 diperkirakan tertular virus corona ini. Bahkan virus corona ini menjadi yang pertama dalam sejarah peradaban manusia menjadi penularan tercepat setelah pertama kali muncul di Provinsi Hubei Cina, tepatnya di Kota Wuhan, pada akhir November 2019 (Ansori, 2020). Indonesia mendapat jumlah kasus corona tertinggi dengan 2.615.529 orang, hal ini membuat Indonesia menempati posisi pertama dalam penambahan kasus tertinggi di dunia (Bramasta,2021).

Salah satu dari Kabupaten/Kota yang termasuk dalam penyebaran virus corona di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Banyumas. Dimana kita tau bahwa Banyumas merupakan salah satu dari 50 zona merah di Indonesia, yang diketahui 12 diantaranya terdapat di Provinsi Jawa tengah yaitu, kota Tegal, Banjarnegara, Banyumas, Sukoharjo, Brebes, Kendal, Klaten, Kota Pekalongan, Temanggung, Pemasang, dan Blora (Purbaya, 2021). Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang diakses pada 28 Juli 2021 , terdapat 4659 (suspek (ODP/PDP)) mengalami demam kurang lebih 38 Celcius, bahkan di ikuti oleh banyak gejala contohnya sakitnya tenggorokan, *pneumonia* ringan bahkan sampai berat, sesak napas, batuk serta memiliki riwayat keluar negeri, yang mana jika seseorang melaksanakan perjalanan dari luar negeri harus dilaporkan ke transmisi lokal, 6509 kontak erat ,763 dikonfirmasi positif dimana 367 dirawat di rumah sakit, serta 369 isolasi pasien terkonfirmasi positif adalah pasien yang melalui pemeriksaan medis di laboratorium terbukti terinfeksi maka akan mendapatkan penanganan secara intensif seperti isolasi mandiri .

Dampak tersebarnya virus ini bahkan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di bidang (Keamanan, Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, dan Kesejahteraan Masyarakat). Pemerintah Indonesia telah melaksanakan tindakan secara langsung dengan mengambil langkah-langkah seperti

mensosialisasikan penggunaan 3M yaitu (Mencuci tangan, Menjaga jarak, Memakai masker), membuka pelayanan 24 jam di rumah sakit mengumumkan penundaan penerbangan dari dan ke cina, memulangkan WNI dari luar negeri, mengirim bantuan logistik, melakukan pemeriksaan logistik.

Dalam rangka mempercepat penanganan virus CORONA maka dibuatkanlah sebuah dasar hukum untuk menekan laju positif COVID-19 yaitu berupa Peraturan Presiden No 21 Tahun 2020 yang membahas Pembatasan Sosial Berkala Besar Dalam Rangka Percepatan penyebaran virus tersebut. Salah satu penyebab tersebarnya virus karena adanya banyak kerumunan massa yang membuat tingginya tingkat penularan, maka dari itu CORONA harus ditanggulangi dengan cepat dan tepat, diperkirakan 70% rakyat di Indonesia sangat mudah tertular virus ini, jika tidak ditanggulangi maka sekitar 1,5 juta orang akan terdampak virus ini. Setelah adanya peraturan PP No 21 tahun 2020 ini pemerintah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan pembatasan aktivitas penduduk di wilayah tersebut guna untuk menghindari dan menekan penyebaran virus. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini merujuk ke peraturan UU No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam berlakunya kebijakan pemerintah, pelaksanaan jaga jarak fisik (*physical distancing*) membuat banyak problem dan kekhawatiran di masyarakat. Dalam situasi ini kecenderungan masyarakat yang mempunyai resiko depresi dan pribadi yang hidup dalam kesendirian. Berperasangka tidak peduli dan jaga jarak sosial dan mandiri membuat kegiatan normal. Disini juga diperlukan peran dari Pemerintah dalam menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini. Fungsi kerjasama antara Pemda dan Pemerintah pusat dalam membuat pelaksanaan kebijakan kehidupan masyarakat teratur, apalagi pandemi pada saat ini. Bahkan fungsi pembangunan juga harus diperhatikan guna untuk membuat rakyat sadar tentang bahayanya dampak virus ini di kehidupan dan mengharuskan penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Maka dari itu banyak kebijakan terkait penegakan protokol kebijakan yang hadir mulai dari peraturan Gubernur Jawa Tengah hingga Peraturan Bupati Banyumas yang bertujuan untuk menjaga kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan covid-19.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Melihat besarnya pengaruh pandemi covid-19 terhadap aspek kehidupan masyarakat maka penegakan protokol kesehatan dilakukan sangat ketat. Pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan di Kabupaten Banyumas melakukan langkah awal dengan menerapkan jam malam, guna mengatur kegiatan masyarakat serta penanggulangan penyebaran corona. Bagi pusat pembelanjaan atau mall jam operasionalnya sampai pukul 19.00. Saat dilaksanakannya pembatasan jam operasional secara terstruktur harus berkoordinasi dengan Kepolisian Resort kota Banyumas, komandan Distrik Militer 0701/Banyumas, dan perangkat daerah pemerintahan Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan kebijakan yang bersinergi sangat berperan penting dalam pengurangan dan pencegahan tersebarnya corona virus. Karena dengan adanya pelaksana kegiatan dapat menegur atau mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga imun dengan mengikuti peraturan yang ada.

Pelaksanaan kebijakan PPKM bahkan banyak yang melanggar, ini dibuktikan dengan banyaknya toko serta pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan yang berlaku, ada sekitar 450 rumah makan cafe dan warung melanggar ketentuan yang berlaku. Bupati Banyumas pun menyebutkan bahwa 80 persen restoran masih tidak mematuhi peraturan yang ada. Dari data tersebut,

penulis menilai berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Banyumas dalam menegakan peraturan guna menekan laju penyebaran virus corona. Tetapi masih kita saksikan bahwa masih adanya peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Banyumas bahkan sempat tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Apalagi setelah di sah kannya Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2021 per tanggal 8 Januari tidak malah menyelesaikan masalah covid bahkan bertambah pada bulan Agustus ini mencapai titik maksimal se Jawa Tengah, penulis berasumsi masyarakat sangatlah berperan penting untuk melaksanakan kesuksesan Peraturan Bupati ini melalui penerapan serta mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencegahan penularan covid-19 dan penegakan protokol kesehatan. Penelitian Ni Nyoman Pujaningsih dan I.G.A.AG Dewi tahun 2020 yang berjudul Penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dalam menanggulangi Wabah Covid-19 di Kota Denpasar menemukan bahwa di Kota Denpasar melaksanakan penerapan kebijakan dengan baik/efektif. Ini di nilai dari rangkaian pengendalian dan pelaksanaan kebijakan di awali dari pengawasan protokol kesehatan, larangan masyarakat melaksanakan kumpul-kumpul, dan penerapan kebijakan lainnya yang berhasil dilakukan, keikutsertaan warga desa sangatlah berpengaruh dalam penanggulangan dan pencegahan ini. Penelitian I Made Sudirga tahun 2020 dengan judul Problematika penerapan sistem karantina wilayah dan PSBB dalam penanggulangan Covid-19 menemukan bahwa walaupun bertambahnya kasus positif korban virus ini tapimortalitas yang disebabkan Covid-19 dengan tertular Covid-19 masih jauh minim, dengan kata lain masih terdapat kesempatan tetap menjalankan (PSBB) secara serius supaya korban corona virus tidak bertambah lebih banyak, maka pemerintah memiliki pilihan terbaik yang berasal dari sektor pencegahan (tidak penyembuhan) supaya perekonomian Indonesia tidak terlalu terganggu. Penelitian R. Agus Abiskusna tahun 2020 yang berjudul Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 menemukan bahwa kewenangan desa sebagai entitas penyelenggaraan pemerintahan negara meliputi di bidang penyelenggaraan desa, serta pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan dalam pelaksanaan penanggulangan di desa, pemerintah melibatkan masyarakat desa dalam pelaksanaan pencegahan serta penanganan penyebaran corona-19. Penelitian Lidya Rosalinda tahun 2020 yang berjudul Peningkatan Pemahaman Tindakan Preventif Pencegahan Penularan alam Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sorogenen Jagalan Jebres Surakarta menemukan bahwa apresiasi masyarakat meningkat dalam pemberian pemahaman akan pencegahan penularan pandemi covid-19 khususnya di Sorogenen Jagalan Jebres Surakarta, tetapi sayangnya program ini harus berkelanjutan guna untuk membuat masyarakat tidak kembali ke sedia kala.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di Lokus Penulis.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembatasan kegiatan masyarakat dalam percepatan penanggulangan *covid-19* serta mengetahui dan menganalisis kendala penerapan pembatasan kegiatan masyarakat dalam percepatan penanggulangan *covid-19* di Kabupaten Banyumas.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan kuesioner yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan narasumber sebagai Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas, Kasi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Banyumas (1 orang), Camat Tambak Kabupaten Banyumas (1 Orang), Kapolsek Baturaden (1 orang), Anggota Satpol PP Kecamatan Baturaden (1orang), Kepala Desa Kemutug Lor (1 orang). Analisis data menggunakan teori Sugiyono (2018:247) yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis penerapan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Grindle. Yang memiliki dimensi antara lain isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

3.1. Kebijakan PPKM oleh Satuan Polisi Pamong Praja

PPKM di Kabupaten Banyumas yang direalisasikan oleh Satpol PP sampai sekarang menunggu arahan selanjutnya dari Bupati setempat sebagaimana yang dijelaskan oleh Camat Tambak dengan meninjau situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Kepala Satpol PP juga menegaskan untuk berakhirnya PPKM belum bisa dipastikan dan menunggu peraturan lebih lanjut. Penerapan PPKM dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkatan yang diindikasikan dengan banyaknya korban Covid-19. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat), level 3 (tiga), dan Level 2 (dua) *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Bupati Banyumas Nomor 360/5362/ Tahun 2021 tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Banyumas. PPKM level 3 pernah diterapkan untuk memaksimalkan upaya pemerintah dalam meminimalisir Covid-19. Dimulai dari tiap ASN di Kabupaten Banyumas melakukan WFH (*Work From Home*) hingga kegiatan kunjungan dinas wajib mengikuti protokol kesehatan yakni sudah divaksin, adanya hasil Swab Antigen Negatif 1 x 24 jam, dan jumlah tamu maksimal 10 orang.

Masyarakat semakin merasakan dampak dari pelaksanaan PPKM di Kabupaten Banyumas dengan mengambil sampel di Kecamatan Baturaden yakni menurunnya angka Covid dengan dasar yang jelas. Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) merupakan program yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Banyumas oleh Bupati dengan asas desentralisasi kepada Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam menegakkan kebijakan ini untuk meminimalisir Covid-19 di Kabupaten Banyumas. Kebijakan ini dilandaskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor. 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas

dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor.1 Tahun 20202 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *corona virus disease* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.

Sasaran dalam penerapan PPKM di Kabupaten Banyumas yang difokuskan pada pembatasan aktivitas di beberapa sejumlah tempat yang mengundang keramaian. Satpol PP Kabupaten Banyumas memberikan Tindakan non yustisi untuk beberapa tempat sebagai pelaku usaha yang belum memntahui protokol kesehatan sebagaimana pada tabel 4.5. Tindakan non-yustisi yang dilakukan berupa himbauan atau teguran lisan. Camat Tambak sudah menegaskan bahwa PPKM tepat sasaran selama penerapannya di Kabupaten Banyumas. Masyarakat memiliki respon berupa kepatuhan untuk melaksanakan PPKM

Pelaksanaan PPKM memiliki rincian yang menjadi tujuan untuk mencegah Covid-19 di sebgaimna yang terdiri dari penertiban penggunaan masker dan percepatan vaksinasi di Kabupaten Banyumas. Disesuaikan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 pada pasal 4, terdapat dua program pendamping sebagai rincian dari kebijakan PPKM yakni operasi masker dan vaksinasi massal. Kapolsek Kecamatan Baturaden menjelaskan bahwa selama ini telah terbentuk adanya sinergitas antara Satpol PP melalui Kecamatan dengan Polsek Baturaden. Operasi Masker terutama secara yustisi untuk menindak lebih tegas pada masyarakat yang belum disiplin menggunakan masker dan juga melakukan *swiping* ke daerah-daerah sekitar sebagai Satgas Covid-19. Vaksinasi di Kecamatan Baturaden diupayakan untuk terus maksimal. Kepala Desa Kemutug menyampaikan hal yang serupa yakni adanya kolaborasi antara Babinsa dan Bhabinkamtipmas dalam mengkondisikan PPKM tetap berjalan selama masa pandemi Covid-19

Keberhasilan program dapat dilihat dari semakin taatnya masyarakat dalam melaksanakan PPKM di Kabupaten Banyumas. Kepala Satpol PP Kab. Banyumas meninjau keberhasilan program ini dari pergerakan masyarakat terstruktur dan sistematis walaupun dalam keadaan massif. Satpol PP Kabupaten Banyumas dengan Satpol PP kabupaten lain tidak terlalu jauh pada tujuannya yang disampaikan oleh Kasi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Banyumas. Pemerataan vaksinasi di Kabupaten Banyumas menjadi indikator pula dalam keberhasilan dalam penerapan PPKM manakala kegiatan dibatasi dibarengi vaksinasi dapat menekan jumlah korban Covid-19.

3.2. Lingkungan Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Banyumas melibatkan berbagai aparatur terutama Satpol PP sebagai bagian dari Satgas Covid-19 meninjau Satpol PP sebagai penegak perda. Adapun anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan penegakan PPKM yakni sewa baliho sebagai wujud sosialisasi berupa pesan kepada masyarakat terkait PPKM sebesar Rp. 49.800.000,00 dan pengadaan ban lengan sebesar Rp. 36.100.000,00 dari realisasi anggaran BTT (Bantuan Tak Terduga) bagi Satpol PP Kabupaten Banyumas Tahap I – IX sebesar Rp. 2.745.558.830,00. Hal ini dilakukan dengan alasan yang telah dipertimbangkan yang dijelaskan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten bahwa pemerintah menginginkan masyarakat yang sehat dimana dengan vaksin telah diinjeksikan pada masyarakat dari dosis pertama hingga dosis ketiga guna mencegah penyebaran Covid-19. Peranan Satpol PP dalam menegakkan PPKM dimulai dari sosialisasi, teguran, hingga pemberian sanksi tegas yang telah diberlakukan yang disampaikan oleh petugas Satpol PP Kecamatan Baturaden.

Satpol PP Kabupaten Banyumas memiliki wewenang sebagai penegak perda Kabupaten Banyumas untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Bupati Banyumas No. 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Perumusan kebijakan, pelaksana, pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas kebijakan yang telah dilaksanakan salah satu kebijakan PPKM oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas. Kasi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Banyumas menegaskan bahwa semuanya sudah diatur dari tingkat pusat, di mana keamanan ketertiban menjadi urusan wajib yang mana dilaksanakan oleh Satpol PP, bagian Ketertiban Umum, dan bagian Perlindungan Masyarakat sebagaimana kewajiban bagi Satpol PP dalam melaksanakan peraturan daerah.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan kebijakan PPKM oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas semakin naik. Ditinjau dari motif alasan masyarakat Kabupaten Banyumas untuk patuh yakni menerima sebagai masyarakat yang taat hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Penegakan Perda dengan tidak melupakan sikap yang humanis kepada masyarakat. PPKM juga memaksa masyarakat untuk terbiasa dengan kondisi yang ada berdasarkan penyampaian dari petugas Satpol PP Kecamatan Baturaden sehingga premis yang dapat ditarik bahwa masyarakat patuh dengan alasan taat dan tidak bisa menolak meninjau ada sanksi yang telah diberlakukan bagi pelanggar demi kebaikan Kabupaten Banyumas terhindar dari Covid-19.

3.3. Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Keterbatasan SDM selalu menjadi alasan klasik dan nomor satu di setiap daerah termasuk Kabupaten Banyumas dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kasi Penegakan Perda menyampaikan berdasarkan data penderita Covid-19 yang diambil dari Dinas Kesehatan tiap-tiap daerah dan dibarengi data dari rumah sakit hingga lembaga kesehatan terhitung pada Juli-Agustus 2021 bahwa angka Covid-19 melonjak secara masif di Indonesia. Hal ini membuat Kabupaten Banyumas yang memiliki rumah sakit rujukan Covid-19 sehingga kabupaten tetangga harus menumpang di Kabupaten Banyumas yang mengakibatkan melonjaknya pasien tidak berbanding lurus dengan ketersediaan alat serta tenaga medis.

Kurangnya literasi tentang Covid-19 juga menjadi hambatan dalam menerapkan kebijakan PPKM di Kabupaten Banyumas. Kapolsek Kecamatan Baturaden sendiri menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Banyumas lebih percaya pada berita hoaks. Masyarakat menyepelekan Covid-19 sehingga kerap kali masih ditemukan kerumunan massal di beberapa titik. Petugas Satpol PP Kecamatan Baturaden meninjau masyarakat tidak kooperatif dengan pemerintah dan masih melawan terhadap petugas setempat.

Sebagian masyarakat Kabupaten Banyumas dinilai tidak disiplin dalam melaksanakan PPKM meninjau kesadaran yang mereka miliki rendah pula. Masyarakat menjalani secara terpaksa meninjau terdapat sanksi tegas yang diberlakukan. Operasi masker yustisi dilakukan untuk menertibkan masyarakat Kabupaten Banyumas ketika beraktivitas di luar rumah. Kenyataannya, masyarakat melakukannya ketika diawasi oleh aparat yang berwenang yakni Satpol PP. Camat Tambak (14 Januari 2022) sendiri menegaskan bahwa banyak oknum yang masih melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

2.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan berbagai cara. Penulis menemukan adanya pemahaman baru dari tujuan penerapan kebijakan yang digunakan untuk menghambat dan mencegah penularan covid-19 pada masyarakat. Dimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat sendiri dan ketegasan penegak aturan dalam melakukan penegakan disiplin.

Sama halnya dengan penelitian I Made Sudirga (2020) bahwa pembatasan kegiatan masyarakat merupakan kebijakan tepat sebagai bentuk pencegahan (tidak penyembuhan) supaya sektor lain terutama perekonomian Indonesia tidak terlalu terganggu.

Dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Banyumas, peneliti menemukan bahwa pembentukan kesadaran masyarakat merupakan tujuan utama kebijakan untuk membentuk sikap dan disiplin masyarakat yang taat dan patuh dengan protocol kesehatan. Layaknya temuan Lidya Rosalinda, dkk (2021) bahwa apresiasi masyarakat meningkat dalam pemberian pemahaman akan pencegahan penularan pandemi covid-19 khususnya di Sorogenen Jagalan Jebres Surakarta, tetapi sayangnya program ini harus berkelanjutan guna untuk membuat masyarakat tidak kembali ke sedia kala.

Selain itu dalam penerapan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat menekankan pada larangan untuk berkumpul, dan tetap menjaga protocol kesehatan melalui gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Layaknya temuan Ni Nyoman Pujaningsih dan I.G.A.AG Dewi Sucitawathi (2020) yakni pengendalian dan pelaksanaan kebijakan diawali dari pengawasan protokol kesehatan, larangan masyarakat melaksanakan kumpul-kumpul, dan penerapan kebijakan lainnya yang berhasil dilakukan, keikutsertaan warga desa sangatlah berpengaruh dalam penanggulangan dan pencegahan ini

2.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa pengawasan dan penegakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan cara kolaborasi antar sektor baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah desa dengan dukungan Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga pelaksanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta masif guna memberi kesadaran pada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan guna mencegah penularan covid-19.

III. KESIMPULAN

Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) merupakan lanjutan kebijakan dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai kebijakan karantina masyarakat yang disesuaikan dengan tingkatan kasus Covid-19 guna meminimalisir penyebaran angka Covid-19 dan Satpol PP Kabupaten Banyumas sebagai aparat penegak peraturan daerah terlibat dalam penerapan PPKM. Adapun faktor penghambat dalam penerapan PPKM di Kabupaten Banyumas yakni kurangnya SDM, literasi tentang Covid-19, dan ketidak disiplinnya masyarakat Kabupaten Banyumas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penanggulangan *covid-19* melalui penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Banyumas untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Banyumas serta jajaran, Camat Tambak Kabupaten Banyumas, Kapolsek Baturaden, Kades Kemutug Lor, Satpol PP Kecamatan Baturaden, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A, Sukatri, L.Husen, La Ode Zainudin, 2021 *“Peranan Tentara Nasional Indonesia Terhadap Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan”* Jakarta: Jurnal of lex Generalis (JLS) Volume 2, Nomor 5
- D.Rosyid Ridlo Al Hakim, 2021 *“Pencegahan Penularan Covid-19 Berbasis Aplikasi Android Sebagai Implementasi Kegiatan KKN Tematik Covid-19 di Sokanegara Purwokerto Banyumas”*
- Dian Herdiana, 2020 *“Implementasi Kebijakan kebijakan pembatasan social berskala besar (PSBB) sebagai upaya penanggulagn corona virus disease 2019 (COVID-19)”* Cimahi: Jurnal Administrasi Publik
- Ilham Akhsanu Ridlo, 2020 *“Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Metal di Indonesia”* Jakarta: INSAN Jurnal Psikologi dan Keehatan Mental
- Lidya Rosalinda, 2020 *“Peningkatan Pemahaman Tindakan Preventif Pencegahan Penularan Dalam Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sorogenen Jagalan Jebres SAgustino, Anderson. 2008. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.*
- Mohammad Hasan Ansori, 2020 *“Wabah COVID-19 dan Kelas Sosial di Indonesia”*, Jakarta: The Habibie Center
- Ni Nyoman Pujaningsih, 2020 *“Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 di Kota Denpasar”* Denpasar: Jurnal Moderat Volume 6 Nomor 3
- P. Permadi, I. Sudirga, 2020 *“Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19”*
- R. Al Hakim, 2021 *“Pencegahan penularan covid – 19 berbasis aplikasi android sebagai implementasi kegitan KKN tematik covid -19 di Sokarja Purwokerto Banyumas”* Purwokerto: Community Engagement & Emergence Journal Volume 2 Nomor 1
- R. Abikusna, 2020 *“Kewenangan desa dalam penanggulangan wabah covid-19”* Cirebon: FISIP Universitas Muhamadiyah Cirebon Volume XIV
- S. Sarip, A. Syarifuddin dkk, 2020 *“Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa”* Cirebon: Universitas Muhamadiyah Cirebon Volume 5 No 1
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Wirman. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Pamong Praja.*